



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Bhayangkara Kelurahan Bandar Jaya Lahat
Telepon (0731) 321492 E-mail lahatbappeda@gmail.com
Website www.Lahatkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 056/ 125 /Bappeda-V/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM JURI "SERELO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023"**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat dilakukannya penilaian yang sistematis, komprehensif dan terukur dalam kegiatan "Serele Corporate Social Responsibility Award (Serele CSR Award) Kabupaten Lahat Tahun 2023" perlu dibentuk tim juri yang berasal dari para pejabat yang memiliki kompetensi yang relevan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lahat Tentang Pembentukan Tim Juri "Serele CSR Award Kabupaten Lahat Tahun 2023"
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Keputusan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 Nomor 00);
12. Keputusan Bupati Lahat Nomor 161/KPTS/Bappeda-V/2023 Tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Juri "Serelo Corporate Social Responsibility Award Kabupaten Lahat Tahun 2023" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	DR. Ir. Muhammad Yamin, M.P	Dosen FP Unsri	Ketua
2	Ir. Yulian Junaidi, M.Si	Dosen FP Unsri	Sekretaris
3	Dini Damayanti, S.P, M.Sc	Dosen FP Unsri	Anggota
4	Nurilla Elyasa Putri, S.P, M.Si	Dosen FP Unsri	Anggota
5	Feriansyah Eka Putra, S.T, M.M	Sekretaris Forum TJSLP	Anggota
6	Febri Ariani, S.T, M.M	Wakil Sekretaris Forum TJSLP	Anggota

KEDUA : Tim juri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Meneliti kelengkapan dokumen CSR / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) dari perusahaan yang dilombakan;
- b. Meneliti sistematika penyajian dokumen TJSLP dari perusahaan yang dilombakan;
- c. Menilai kesesuaian program/kegiatan TJSLP dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2022;
- d. Menilai konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan TJSLP;
- e. Menilai kesinambungan program/kegiatan TJSLP pada tahun-tahun selanjutnya;
- f. Menilai keaktifan perusahaan dalam menyampaikan laporan realisasi TJSLP;
- g. Melakukan pemeringkatan atas hasil penilaian;
- h. Memberikan rekomendasi pemenang "Serelo Corporate Social Responsibility Award Kabupaten Lahat Tahun 2023" kepada Bupati Lahat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Tanggal : 1 Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LAHAT,



FERIYANSYAH EKA PUTRA, S.T, M.M

Pembina Tingkat I

NIP 19770101 200112 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Lahat di Lahat
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lahat di Lahat
3. Yth. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat